



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015, di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B. 651/KUA.21.04.09/PW.01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, 4 tahun, Dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2016 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi kerana antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang egois dan mau menang sendiri, sejak kejadian itu Pemohon pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan hasil laporan dari Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (M. Safi'i, S.Ag) tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** tertulis pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada poin 1 dalam surat permohonan pemohon , adalah Benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang yang menikah pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015, di xxx xxxxxxxx, Kelurahan ElaEla, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B. 651/KUA.21.04.09/PW.01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Bahwa pada poin 2 dalam surat permohonan pemohon adalah benar setelah menikah antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara berpindah pindah dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, 4 tahun, Dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa pada poin 3 dalam permohonan pemohon tidak benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi kerana antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran,
4. Bahwa pada poin 4 dalam surat permohonan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon, itu tidak benar bahwa yang menjadi pemicu keteretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah disebabkan karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak pada poin 5 dalam permohonan pemohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang egois dan mau menang sendiri, sejak kejadian itu Pemohon pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang itu benar pada bulan Desember 20017 memang terjadi pisah namun bukan karena karena alasan tersebut melainkan persoalan pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
6. Bahwa pada poin 6 dalam permohonan itu benar sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan dan bahkan sejak itu pula pemohon meninggalkan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



7. Bahwa pada poin 7 dalam surat permohonan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sedemikian parahnya, apabila pemohon mau meninggalkan perbuatannya yaitu tidak main perempuan sehingga rumah tangga bisa selamat dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon bukan tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan bukan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai atas keinginan suami, maka pada intinya termohon/penggugat rekonvensi akan menuntut hak-hak termohon/penggugat rekonvensi yang dilindungi oleh Undang-Undang;
2. Bahwa dalam surat permohonan pemohon /Tergugat rekonvensi mengakui sendiri bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal dengan termohon selama 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan lamanya, termohon juga mengakui demikian namun dalam kurung waktu tersebut pemohon ftergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya yang dijalankan selama ini memberikan nafkah kepada termohon/penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, maka pada kesempatan ini penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 32 bulan lamanya Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Bahwa oleh karena termohon/penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan lamanya dan dalam tenggang waktu tersebut masih menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia meskipun hari ini harus berakhir dengan perceraian, maka penggugat menuntut berupa Mut,ah kepada tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



5. Bahwa apabila nantinya betul-betul terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat, maka penggugat sebagai bekas istri berhak menguasai mahar penggugat berupa motor Yamaha DD 5428 HO yang sementara masih dikuasai oleh Tergugat belum diserahkan kepada penggugat;
6. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat mempunyai satu orang anak yang masih menjadi tanggungan penggugat dan tergugat, maka penggugat menuntut biaya anak sampai dewasa untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsvensi tersebut di atas, maka kami TERGUGAT memohon kepada KETUA / MAJELIS HAKIM Yang Mulia sudi kiranya MEMUTUSKAN sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban termohon seluruhnya;
- Menolak permohonan pemohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsvensi penggugat.
- Menyatakan pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi sebesar Rp. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 32 bulan sejumlah Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 32 bulan sejumlah Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
- Menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah kepada pengugat Rekonsvensi sebesar Rp Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta juta rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mahar penggugat berupa sepeda motor Yamaha kepada penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya
- Menghukum tergugat untuk menunaikan/melaksanakan semua tuntutan penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Subsider

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** tertulis pada tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM PERKARA

- Menerima jawaban termohon kecuali dalil tentang pengusiran terhadap Termohon;

B. DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan sebagian gugatan rekovensi tergugat;
- Menolak memberikan nafkah kepada tergugat sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) di kali 32 bulan sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama 32 bulan;
- Menolak nafkah Iddah karena tergugat yang meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- Menolak nafkah mut'ah karena tidak terjadi nikah kontrak antara penggugat dan tergugat;
- Menyetujui pemberian mahar berupa motor Viar yang sekarang telah tukar tambah menjadi motor Tander;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Menyetujui tetapi pemberian nafkah anak kepada tergugat tidak ditentukan nilainya dalam perbulan dikarenakan pekerjaan penggugat hanya kuli bangunan yang jumlah penghasilan 75.000/hari itupun kalau yang memberikan pekerjaan;
- Menolak hukuman penggugat untuk melaksanakan semua tuntutan kecuali hak nafkah anak dan pengembalian mahar.

Subsider

Apabila yang mulia berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputuskan menurut hukum dengan sebagai mana mestinya dan seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** lisan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan jawab menjawab sampai tahap duplik konvensi dan replik rekonvensi;

PEMBUKTIAN DALAM KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B.651/KUA.21.04.09/PW.01/08/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tuanya, dan menurut Pemohon, Termohon pergi tanpa memberi tahunya;
- Bahwa saat Termohon pergi dari rumah, saksi tidak melihat kejadian tersebut, kemudian saksi pernah disuruh Pemohon untuk menjemput Termohon untuk kembali kerumah, namun setelah 1 atau 2 hari Termohon pergi lagi, yang saat itu Pemohon sedang pergi kerja;
- Bahwa akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x xxxxx, Kelurahan Ela-ela, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi diberitahu oleh ibu kandung Pemohon bahwa Termohon sering melawan ketika dinasehati, dan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Saksi T1 **SAKSI T1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baronang, xxxxxxxx xxx x xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi kemudian dirumah orang tua Pemohon, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendapati Termohon pulang dalam keadaan menangis yang atas pertanyaan saksi, Termohon menyatakan bahwa orang tua Pemohon mengusir Termohon dengan menggunakan kata-kata kasar, kemudian saksi mencoba menemui orang tua Pemohon untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan ternyata dibenarkan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

PEMBUKTIAN DALAM REKONVENSİ

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya, maka Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Saksi PR1 **SAKSI T1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baronang, xxxxxxxxx xxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah motor, tapi tidak tau merk motornya;
- Bahwa selama masih bersama Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat yang tidak diketahui nominalnya berapa, tapi selama berpisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Penggugat menghidupi dirinya bekerja sebagai pembungkus jagung dengan gaji Rp.15.000,-/hari;

- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai anak yang bernama ANAK berusia 4 tahun lebih, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa dalam keluarga Penggugat, biaya kebutuhan hidupnya sekitar Rp. 500.000,-/bulan, hal ini saksi ketahui karena selama Penggugat tinggal di rumah saksi, biaya kebutuhan rumah tangga dikelola oleh saksi;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat rekonvensi kadang-kadang masih memberikan biaya anaknya sejumlah Rp. 100.000 - 200.000,-, dan dari ortu Tergugat juga kadang memberikan cucunya uang Rp. 50.000 -100.000 atau baju sekitar 1 lembar, namun tidak setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki usaha rumput laut dan buruh bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tau bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat masih diberikan nafkah Rp. Rp.

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



100.000 - 200.000 dan baju, bahkan saksi juga sering datang ke rumah Penggugat untuk memberikan uang kepada cucunya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah motor viar, tapi sudah dijual oleh Tergugat saat berpisah dengan Penggugat karena sudah rusak, dengan ditukar tambah dengan motor Thunder sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa motor Yamaha yang dimaksud Penggugat adalah motor milik saksi, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, lagi pula saat ini masih dicicil, jadi bukan mahar, ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan usaha rumput laut, dan penghasilannya tidak tau;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x xxxxx, Kelurahan Ela-ela, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan usaha rumput laut, dan penghasilannya tidak tau;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tau tentang nafkah kepada anaknya selama berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak datang;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima mahar yang telah di ganti dengan motor Thunder, dan Tergugat rekonvensi menyatakan akan menyerahkan sebelum ikrar talak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon konvensi mencukupkan pembuktiannya, dan tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dan Termohon tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai beserta tuntutananya, selanjutnya keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Syafii S.Ag namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, serta peristiwa terjadinya pertengkaran yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, tentang penyebab keretakan rumah tangga dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta kondisi rumah tangga Pemohon

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



dan Termohon yang tidak ada harapan rukun kembali, yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak benar dan harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



bukti P-1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2015 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan 1 (satu) unit Motor tunai, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana keterangan para saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Bapak dan Sepupu Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga di karuniai seorang anak bernama ANAK;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Saksi menerangkan bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu seorang saksi;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Termohon yakni dengan menghadirkan satu orang saksi yakni ibu kandung Termohon, maka sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg dan asas hukum *unus testis nulus testis*, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti lain untuk melengkapi bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan, dengan demikian segala hal yang dibantah oleh Termohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah menikah pada tanggal 10 November 2015, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan mas kawin berupa satu unit motor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



4. Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dan teman Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2020/PA.Bk



Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **2 tahun 8 bulan** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, serta permohonan cerai talak dari Pemohon adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Agama Bulukumba;

EX-OFFICIO

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon adalah kehendak dari Pemohon, dan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a dan b)

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*, serta nafkah anak/ biaya hadanah hingga anak berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

وَيَجِبُ لِلْمَتَعَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنُ وَالنَّفَقَةُ

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah talak raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Termohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan taslim (tunduk) dari Termohon selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Termohon sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Pemohon sebagai suaminya hingga dikaruniai satu orang anak, dan Termohon telah mendampingi Pemohon selama perkawinan berlangsung, dengan demikian Majelis Hakim memandang Termohon sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمَرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Artinya: "Wanita yang *nusyuz* ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa seizin Pemohon karena ada permasalahan antara Pemohon dengan orang tua Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah keluar dari ketaatan yang wajib kepada suaminya yaitu keluar rumah tanpa seizin Pemohon suami, dengan demikian Termohon terbukti sebagai isteri yang telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* menurut menurut Jumhur Ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Termohon sebagai seorang isteri telah terbukti *nusyuz* kepada suami, maka dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Termohon telah terbukti *nusyuz*, maka Termohon tidak dapat berhak terhadap nafkah *iddah* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara **exofficio** menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sesuai dengan keputusan dan kemampuan Tergugat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

MUT'AH

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمِنَعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 5 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menentukan **Mut'ah yang harus di serahkan Pemohon adalah berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, yang mana nilai tersebut dianggap telah cukup untuk membeli pakaian serta perlengkapan shalat serta nilai tersebut tidak melampaui setengah mahar;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang lahir 15 Agustus 2016 (4 tahun) yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, oleh sebab itu sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Termohon wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



من له أب وأم فنفقتة على الأب

Artinya: “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon, yang usianya telah mumayyis, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak, Pemohon dibebankan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut, namun menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Pemohon harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* anak untuk saat ini sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan diserahkan kepada Termohon dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 32 bulan sejumlah Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut,ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta juta rupiah);
4. Mahar berupa sepeda motor Yamaha;
5. Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan yang pada pokoknya:

1. Menyanggupi menyerahkan mahar berupa motor Thunder;
2. Menyetujui nafkah anak, namun tidak menentukan besaran perbulannya;
3. Menolak tuntutan Penggugat rekonsensi selebihnya, atas dasar Penggugat rekonsensilah yang meninggalkan Tergugat;

TENTANG MAHAR

Menimbang, bahwa terkait gugatan mahar yang disanggupi oleh Tergugat rekonsensi dengan menyerahkan nya dalam bentuk lain yakni motor Thunder sebagai bentuk kompensasi terhadap mahar tersebut, yang mana hal ini diterima oleh Penggugat rekonsensi, namun didalam persidangan Tergugat tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut, menurut Majelis Hakim terhadap kesepakatan dalam hal kebendaan tetap harus memperlihatkan bukti kepemilikan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu seorang saksi;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi yakni dengan menghadirkan satu orang saksi yakni ibu kandung Penggugat, sedangkan sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg dan asas hukum *unus testis nulus testis*, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk melengkapi bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan, dengan demikian segala hal yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rekonsensi ini tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh, dan atas tuntutan Penggugat **patut ditolak**, kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana yang akan

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suherman Bin Rani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andi Kasmiani Binti Andi Syamsuddin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK yang lahir pada 15 Agustus 2016 sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sejumlah **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan pada poin 3.1 dan poin 3.2 untuk 1 bulan pertama sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 516.000,-

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk



(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)